



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 35/PP.04.1-BA/2101/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERI KUALA LOBAM
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
1	ZEFRI	LAKI-LAKI	SERI KUALA LOBAM	BUSUNG	KP BUSUNG LAUT RT 003 RW 001
2	DEDI	LAKI-LAKI	SERI KUALA LOBAM	BUSUNG	KP.BUSUNG TENGAH RT 001 RW 02
3	MURNI	PEREMPUAN	SERI KUALA LOBAM	BUSUNG	KP.TELUK DENDANG RT 001 RW 001
4	EVA SUSANTI	PEREMPUAN	SERI KUALA LOBAM	KUALA SEMPANG	JLN.SIMPANG CENTRE NO 17
5	MUHAMMAD	LAKI-LAKI	SERI KUALA	KUALA SEMPANG	PELITA BARU RT 002/RW 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
	SAHADAN		LOBAM		
6	IMAM MASRONI	LAKI-LAKI	SERI KUALA LOBAM	KUALA SEMPANG	KP. BERINGIN DESA KUALA SEMPANG
7	ABRI HASIBUAN	LAKI-LAKI	SERI KUALA LOBAM	TANJUNG PERMAI	JL. GARUDA VI BLOK A NO.134 RT.003/RW.001
8	RINTAN FEBRIANTI VALENSIA	PEREMPUAN	SERI KUALA LOBAM	TANJUNG PERMAI	PERUM LOBAM MAS ASRI 2 BLOK. S NO.149
9	MHD. AFRIZON. S	LAKI-LAKI	SERI KUALA LOBAM	TANJUNG PERMAI	JL. MERPATI BLOK D NO.30 RT.003 RW.003
10	SITI MARWIYAH	PEREMPUAN	SERI KUALA LOBAM	TELUK LOBAM	PERUM LOBAM BESTARI BLOK D.4 NO. 12 RT.002 RW.007
11	PURWANTO	LAKI-LAKI	SERI KUALA LOBAM	TELUK LOBAM	PERUMAHAN LOBAM BESTARI B1 NO.5 RT.003 RW 007
12	SUKUR	LAKI-LAKI	SERI KUALA LOBAM	TELUK LOBAM	PERUM LOBES BLOK B2 NO 15 GANG JERUK 3 KELURAHAN T LOBAM, KEC:SERI KUALA LOBAM
13	ERI SOFRIANDI	LAKI-LAKI	SERI KUALA LOBAM	TELUK SASAH	PERUM TAMAN SURYA INDAH BLOK MELATI-5 TELUK SASAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
14	JUNAIRIS INDAYANI	PEREMPUAN	SERI KUALA LOBAM	TELUK SASAH	KP. HARAPAN RT.001/RW.001
15	MUHAMMAD YAKUP	LAKI-LAKI	SERI KUALA LOBAM	TELUK SASAH	KAMPUNG SUKADAMAI RT 02 RW 02

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL